



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Irawan Alias Agus Bin Oman;**
2. Tempat Lahir : Gistang, Way Kanan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 16 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Dusun Ojolali, Kampung Gistang Rt/Rw 001/008,
Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way
Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan 20 Oktober 2018;

Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H & Rekan dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Blambangan Umpu (LBH-

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakai Sembayanan) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 33/Pid. B/2019/PN Bbu tanggal 05 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman bersalah melakukan tindak pidana “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban Joni Iskandar Bin Maryadi serta pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana dan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tambang dengan ukuran \pm 2 (dua) meter warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam beserta charger;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan NDXAKA;
- 1 (satu) buah baju loreng TNI warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana Jeans panjang merk blyones warna abu-abu beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna cokla;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif garis hitam putih merk volcom;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru merk Porto;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker bertuliskan FI;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru;

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru skotlet tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Joni Iskandar Bin Maryadi melalui saksi Andri Aprizal Bin Maryadi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya Menghukum terdakwa dengan seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, yang bertempat di sekitar Jembatan Sungai Way Umpu Dusun Ojolali, Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib, ketika Saksi M. Syarif Fahrurrozi sedang duduk berdua dengan korban Joni Iskandar Bin Maryadi di Pondok dalam Kebun Karet milik saudara Rudi yang berada di Dusun Seleman, Kampung Pengaringan, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku Provinsi Sumatra Selatan, korban menasehati saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti sifat Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya sendiri, namun karena saksi M. Syarif Fahrurrozi telah berteman selama 4 (empat) tahun dengan Terdakwa maka keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa hendak pergi menderes karet diperjalanan saksi M. Syarif Fahrurrozi bercerita kepada Terdakwa bahwa Korban Joni menasehati saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti prilaku Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya dan dijawab oleh Terdakwa "Itulah ji, kalo enggak berani ngomong didepan, berani nya dibelakang, apa kita bunuh saja Joni di

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Lampung, setelah itu mayatnya kita buang ke sungai” dan di jawab oleh saksi M. Syarif Fahrurrozi “Pikir-pikir dahulu karena resikonya besar”;

Bahwa setelah pulang dari menderes karet terdakwa mengajak saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni pergi ke Lampung, menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh korban, selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang sekira ± 2 (dua) meter di dalam jok sepeda motor merk Suzuki FU milik korban tanpa sepengetahuan dari saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Biru (Skotlet) berbonceng 3 (tiga) dimana saat itu korban yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Blambangan Umpu, korban Joni, Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa bermalam di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) malam kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira Jam. 02.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni untuk kembali pulang ke Baturaja lalu sekira jam 03.00 Wib Saksi M. Syarif Fahrurrozi, Terdakwa dan Korban Joni berangkat ke Baturaja, namun ditengah perjalanan tepatnya di Jembatan Kali Way Umpu Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, korban menghentikan sepeda motornya dan saat itu Saksi M. Syarif Fahrurrozi bersama Terdakwa turun dari motor, kemudian Korban Joni membawa motor untuk meyeberang, melewati jembatan dan sesampainya diujung jembatan Terdakwa berkata kepada Joni “Kenapa Kamu Jelek-Jelekin Saya Dibelakang Saya Kenapa Tidak Dari Depan” dan dijawab Korban Joni “Kalo Saya Ngomong Didepan Kamu Itu Saya Kayak Enggak Dianggap Ngomong” dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sungai dan saat kembali Terdakwa telah membawa kayu dan langsung menghampiri Korban Joni yang sedang duduk diatas motor, lalu dengan sengaja Terdakwa memukul kepala Korban Joni dari belakang dengan menggunakan kayu hingga Korban Joni terjatuh dari atas motor dan saat itu Korban Joni sempat terbangun dan meninju muka Terdakwa, lalu Terdakwa memegang badan korban dan membanting badan Korban Joni hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mencekik Korban Joni, saat terdakwa mencekik leher korban, Terdakwa memanggil Saksi M. Syarif Fahrurrozi untuk membantu Terdakwa memegang kaki Korban Joni, Karena dicekik cukup lama akhirnya badan Korban Joni menjadi lemes kemudian Terdakwa mengambil tali yang sudah disiapkan di

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



kantong celananya lalu mengikat leher Korban Joni sampai tidak bernyawa lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Korban Joni dan membuangnya ke Sungai Way Umpu dengan dibantu oleh Saksi M. Syarif Fahrurrozi Bin Triyono Al Purwanto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irawan, akhirnya Korban An. Joni Iskandar Bin Maryadi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/180/VER/RSUD-WK/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Nadiyansyah Putra dengan kesimpulan;

1. Terdapat tanda tanda Livor Mortis (kaku mayat);
2. Terdapat jejas melingkar dileher pasien yang mungkin dapat disebabkan oleh kekerasan;
3. Penyebab pasti kematian tak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/33/X/KES.22/ 2018/RSB tanggal 20 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen Sp.KF, MH Kes dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam terdapat kekerasan tumpul berupa luka lecet di beberapa bagian tubuh, resapan darah di bawah selaput otak dan jejas jerat pada daerah leher, ditemukan juga tanda mati lemas sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di otak, namun jeratan pada leher juga dapat menyebabkan kematian yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin OMAN bersama Saksi M. Syarif Fahrurrozi (telah dilakukan penuntutan dalam perkara anak) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, yang bertempat di Jembatan Sungai Way Umpu Dusun Ojolali Kampung Gisting, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama. Perbuatan tersebut Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib, ketika Saksi M. Syarif Fahrurrozi sedang duduk berdua dengan korban Joni Iskandar Bin Maryadi di Pondok dalam Kebun Karet milik Sdr. Rudi yang berada di Dusun Seleman, Kampung Pengaringan, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten OKU Provinsi Sumatra Selatan, korban menasehati Saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti sifat Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya sendiri, namun karena Saksi M. Syarif Fahrurrozi telah berteman selama 4 (empat) tahun dengan Terdakwa maka keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa hendak pergi menderes karet diperjalanan Saksi M. Syarif Fahrurrozi bercerita kepada Terdakwa bahwa Korban Joni menasehati Saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti perilaku Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya dan dijawab oleh Terdakwa "Itulah ji, kalo enggak berani ngomong didepan, berani nya dibelakang, apa kita bunuh saja Joni di Lampung, setelah itu mayatnya kita buang ke sungai" dan di jawab oleh Saksi M. Syarif Fahrurrozi "Pikir-pikir dahulu karena resikonya besar";

Bahwa setelah pulang dari menderes karet Terdakwa mengajak Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni pergi ke Lampung, menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh korban, selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang sekira \pm 2 (dua) meter di dalam jok sepeda motor merk Suzuki FU milik korban tanpa sepengetahuan dari Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru (skotlet) berbonceng 3 (tiga) dimana saat itu korban yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Blambangan Umpu, korban Joni, Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa bermalam dirumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) malam kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam, 02.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni untuk kembali pulang ke Baturaja lalu sekira jam 03.00 Wib Saksi M. Syarif Fahrurrozi, Terdakwa dan Korban Joni berangkat ke Baturaja, namun ditengah perjalanan tepatnya di Jembatan Kali Way Umpu Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, korban menghentikan sepeda motornya dan saat itu Saksi M. Syarif Fahrurrozi bersama Terdakwa turun dari motor, kemudian Korban Joni membawa motor untuk meyeberang, melewati jembatan dan sesampainya diujung jembatan Terdakwa

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Joni "Kenapa Kamu Jelek-Jelekin Saya Dibelakang Saya Kenapa Tidak Dari Depan " Dan Dijawab Korban Joni " Kalo Saya Ngomong Didepan Kamu Itu Saya Kayak Enggak Dianggap Ngomong" dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sungai dan saat kembali Terdakwa telah membawa kayu dan langsung menghampiri Korban Joni yang sedang duduk diatas motor, lalu dengan sengaja Terdakwa memukul kepala Korban Joni dari belakang dengan menggunakan kayu hingga Korban Joni terjatuh dari atas motor dan saat itu Korban Joni sempat terbangun dan meninju muka Terdakwa, lalu Terdakwa memegang badan korban dan membanting badan Korban Joni hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mencekik Korban Joni, saat terdakwa mencekik leher korban, Terdakwa memanggil Saksi M. Syarif Fahrurrozi untuk membantu Terdakwa memegang kaki Korban Joni, Karena dicekik cukup lama akhirnya badan Korban Joni menjadi lemes kemudian Terdakwa mengambil tali yang sudah disiapkan di kantong celananya lalu mengikat leher Korban Joni sampai tidak bernyawa lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Korban Joni dan membuangnya ke Sungai Way Umpu dengan dibantu oleh Saksi M. Syarif Fahrurrozi Bin Triyono Al Purwanto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irawan, akhirnya Korban An. Joni Iskandar Bin Maryadi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/180/VER/RSUD-WK/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Nadiansyah Putra dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda tanda Livor Mortis (kaku mayat);
2. Terdapat jejas melingkar dileher pasien yang mungkin dapat disebabkan oleh kekerasan;
3. Penyebab pasti kematian tak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/33/X/KES.22/ 2018/RSB tanggal 20 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen Sp.KF, MH Kes dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam terdapat kekerasan tumpul berupa luka lecet di beberapa bagian tubuh, resapan darah di bawah selaput otak dan jejas jerat pada daerah leher, ditemukan juga tanda mati lemas sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepalyang menyebabkan perdarahan di otak, namun jeratan pada leher juga dapat menyebabkan kematian yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman secara bersama-sama dengan Saksi M. Syarif Fahrurrozi (telah dilakukan penuntutan dalam perkara anak) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, yang bertempat di sekitar Jembatan Sungai Way Umpu Dusun Ojolali, Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama dengan Saksi M. Syarif Fahrurrozi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada malam hari secara melawan hukum di jalan umum didahului dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib, ketika Saksi M. Syarif Fahrurrozi sedang duduk berdua dengan korban Joni Iskandar Bin Maryadi di Pondok dalam Kebun Karet milik saudara Rudi yang berada di Dusun Seleman, Kampung Pengaringan, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten OKU Provinsi Sumatra Selatan, korban menasehati Saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti sifat Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya sendiri, namun karena Saksi M. Syarif Fahrurrozi telah berteman selama 4 (empat) tahun dengan Terdakwa maka keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa hendak pergi menderes karet diperjalanan Saksi M. Syarif Fahrurrozi bercerita kepada Terdakwa bahwa Korban Joni menasehati Saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti perilaku Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya dan dijawab oleh Terdakwa "Itulah ji, kalo enggak berani ngomong didepan, berani nya dibelakang, apa kita bunuh saja Joni di Lampung, setelah itu mayatnya kita buang ke sungai " dan di jawab oleh Saksi M. Syarif Fahrurrozi "Pikir-pikir dahulu karena resikonya besar";

Bahwa setelah pulang dari menderes karet Terdakwa mengajak Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni pergi ke Lampung, menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh korban, selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang sekira ± 2 (dua) meter di dalam jok sepeda motor merk Suzuki FU milik korban tanpa sepengetahuan dari Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni, selanjutnya pada

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Biru (Skotlet) berbonceng 3 (Tiga) dimana saat itu korban yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Blambangan Umpu, korban Joni, Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa bermalam di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) malam kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam, 02.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban JONI untuk kembali pulang ke Baturaja lalu sekira jam 03.00 Wib Saksi M. Syarif Fahrurrozi, Terdakwa dan Korban Joni berangkat ke Baturaja, namun ditengah perjalanan tepatnya di Jembatan Kali Way Umpu Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, korban menghentikan sepeda motornya dan saat itu Saksi M. Syarif Fahrurrozi bersama Terdakwa turun dari motor, kemudian Korban Joni membawa motor untuk meyeberang, melewati jembatan dan sesampainya diujung jembatan Terdakwa berkata kepada Joni "Kenapa Kamu Jelek-Jelekin Saya Dibelakang Saya Kenapa Tidak Dari Depan " Dan Dijawab Korban Joni " Kalo Saya Ngomong Didepan Kamu Itu Saya Kayak Enggak Dianggap Ngomong" dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sungai dan saat kembali Terdakwa telah membawa kayu dan langsung menghampiri Korban Joni yang sedang duduk diatas motor, lalu dengan sengaja Terdakwa memukul kepala Korban Joni dari belakang dengan menggunakan kayu hingga Korban Joni terjatuh dari atas motor dan saat itu Korban Joni sempat terbangun dan meninju muka Terdakwa, lalu Terdakwa memegang badan korban dan membanting badan Korban Joni hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mencekik Korban Joni, saat terdakwa mencekik leher korban, Terdakwa memanggil Saksi M. Syarif Fahrurrozi untuk membantu Terdakwa memegang kaki Korban Joni, Karena dicekik cukup lama akhirnya badan Korban Joni menjadi lemes kemudian Terdakwa mengambil tali yang sudah disiapkan di kantong celananya lalu mengikat leher Korban Joni sampai tidak bernyawa lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Korban Joni dan membuangnya ke Sungai Way Umpu dengan dibantu oleh Saksi M. Syarif Fahrurrozi Bin Triyono Al Purwanto;

Setelah Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman secara bersama-sama dengan Saksi M. Syarif Fahrurrozi membuang jasad korban di sungai Way Umpu, dan melihat keadaan sekeliling sepi selanjutnya Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi mengambil 1 (satu) unit HP Nokia type 105 Warna Biru Yang Terjatuh Saat Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggotong korban ke sungai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau milik korban Joni Iskandar Bin Maryadi yang dibawa korban. kemudian 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru tersebut dijual kepada saudara Ningsih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau dijual kepada saudara Anton Sujarwo Bin Lias senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari korban Joni ataupun keluarga korban selaku pemilinya. Selanjutnya Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggunakan uang tersebut untuk membeli pakaian dan ongkos perjalanan ke Yogyakarta;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irawan, akhirnya Korban An. Joni Iskandar Bin Maryadi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor: 445/180/VER/RSUD-WK/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Nadiyansyah Putra dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda tanda Livor Mortis (kaku mayat);
2. Terdapat jejas melingkar dileher pasien yang mungkin dapat disebabkan oleh kekerasan;
3. Penyebab pasti kematian tak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/33/X/KES.22/ 2018/RSB tanggal 20 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen Sp.KF, MH Kes dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam terdapat kekerasan tumpul berupa luka lecet di beberapa bagian tubuh, resapan darah di bawah selaput otak dan jejas jerat pada daerah leher, ditemukan juga tanda mati lemas sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di otak, namun jeratan pada leher juga dapat menyebabkan kematian yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman secara bersama-sama dengan Saksi M. Syarif Fahrurrozi (telah dilakukan penuntutan dalam perkara anak) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



2018, yang bertempat di sekitar Jembatan Sungai Way Umpu Dusun Ojolali, Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman secara bersama-sama dengan Saksi M. Syarif Fahrurrozi membuang jasad korban di sungai Way Umpu, dan melihat keadaan sekeliling sepi selanjutnya Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi mengambil 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru yang terjatuh saat Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggotong korban ke sungai, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau milik korban Joni Iskandar Bin Maryadi yang dibawa korban. kemudian 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru tersebut dijual kepada saudara Ningsih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau dijual kepada Saksi Anton Sujarwo Bin Lias senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seizin dari korban Joni ataupun keluarga korban selaku pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggunakan uang tersebut untuk membeli pakaian dan ongkos perjalanan ke Yogyakarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Aprizal Bin Maryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Agus Irawan dan rekannya yaitu saudara Fahrurrozi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 di Sungai Way Umpu bertempat di Dusun Ojo Lali Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama Joni Iskandar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat telpon dari Polres Way Kanan;
- Bahwa hubungan antara korban dengan terdakwa dan rekannya saudara Fahrurozi merupakan rekan kerja deres karet dan tinggal digubuk yang sama, sedangkan saudara Fahrurozi rekan deres karet juga tetapi beda tempat;
- Bahwa korban menderes karet bersama dengan terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa dan saudara Fahrurozi membunuh kakak saksi, tetapi yang saksi ketahui terdakwa pernah bercerita kepada saksi, terdakwa bertanya "memilih orang tua atau selingkuhannya" dan saksi jawab "pilih orang tua" selain itu saksi juga pernah bertanya kepada kakak saksi "ka ngapo cak pening terus agus tu" lalu kakak saksi menjawab "dia tu ado permasalahan dengan kakak kandungnyo karena ayuk ipar nya itu berselingkuh samo agus";
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut tersebut terhadap korban;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, saat itu saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada korban dan saksi juga memberi korban 1 (satu) unit Hp agar mudah berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika korban pergi ke Lampung saat sebelum kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa dan korban ke Lampung milik kakak saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki F warna biru dan 1 (satu) unit Hp Nokia Type 105 Warna Putih tersebut adalah milik kakak saksi yang menjadi korban;
- Bahwa pada saat mayat korban ditemukan barang bukti tersebut di bawa oleh terdakwa dan saudara Fahrurozi, terdakwa juga mengambil uang milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa tali tambang warna kuning merupakan tali yang biasa digunakan untuk menimbang karet karena saksi pernah melihat tali tersebut saat saksi berada di kebun karet bersama korban;

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan mayat korban saat saksi melihat ada luka pada leher korban dan kepala korban ada benjol;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Syarif Fahrurrozi Bin Triono Al Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Agus Irawan dan saksi;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 di Sungai Way Umpu bertempat di Dusun Ojo Lali Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Joni Iskandar ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib saudara Joni bercerita kepada saksi "Janganlah Ngikuti Sifat Agus, Masa Sih Ayuk Ipar Sendiri Mau Di Embat Kalao Saya Sih Tak Sudi Lah" lalu hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 diperkebunan karet saksi bercerita kepada Terdakwa "Gus Tadi Malam Joni Ngomongin Kamu Yang Jelek-Jelek" Lalu Terdakwa Jawab "Emang Bilang Apa Ji" lalu saksi menjawab "Jangan Ngikutin Prilaku Si Agus Masak Sih Ayuk Ipar Sendiri Diembat" lalu terdakwa jawab kembali "Itu Lah Ji Kalau Ngak Berani Ngomong Didepan, Ngomongnya Dibelakang, Padahal Selama Ini Dia Ngak Pernah Cerita Ada Permasalahan Sama Saya, Apa Kita Habisin Aja Si Joni Di Lampung Terus Mayatnya Kita Buang Ke Sungai" lalu saksi jawab kembali "Pikir-Pikir Dulu Gus Yang Panjang Ini Resikonya Besar" lalu Sekira jam 17.30 Wib terdakwa mengajak korban dan saksi ke Lampung dengan alasan ingin menanyakan kerjaan lalu korban pengen ikut, lalu sekira jam 18.30 Wib, saksi, korban dan terdakwa berangkat menuju rumah orang tua terdakwa di Dusun Ojo Lali, Kampung Gistang, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa adalah sama-sama bekerja di kebun karet, tetapi saksi dan terdakwa beda blok;
- Bahwa saksi, korban dan terdakwa pergi ke Lampung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik adik korban yaitu saudara Andri ;

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



- Bahwa saksi, korban dan terdakwa berangkat ke Lampung pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 18:30 Wib dan sampai sekira jam 23.00 Wib lalu setelah sampai saksi, korban dan terdakwa istirahat dan langsung tidur;
- Bahwa yang mengajak korban pergi ke Lampung adalah Terdakwa dan saat di Lampung saksi, korban dan terdakwa menginap di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi, korban dan terdakwa pergi ke Lampung untuk mencari kerja di Lampung;
- Bahwa saksi, korban dan terdakwa tinggal di Lampung di rumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa yang dilakukan saat saksi, korban dan terdakwa berada di Lampung adalah mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut belum ada;
- Bahwa pada pagi hari Jumat, terdakwa pergi untuk mencari emas, kemudian terdakwa pulang dari kerja cari emas sekira 17.30 Wib lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa kerumah saudari Ningsih dan berkata kepada saksi dan Korban "Ji, Jon Kalian Dirumah Dulu Saya Mau Tanya Masalah Kerjaan Di Rumah Ningsih" dan setelah terdakwa pulang dari rumah saudari Ningsih, saksi dan Korban sudah tidur kemudian pada hari Sabtu sekira jam 02.30 Wib terdakwa membangunkan korban dan saksi dengan alasan terdakwa mau mengajak pulang ke baturaja lalu saksi, korban dan terdakwa berangkat sekira pukul 03.00 Wib, setelah 1 (satu) KM tepatnya di Jembatan Gantung Air Sungai Umpu Dusun Ojo Lali, Kampung Gisting saksi, korban dan terdakwa berhenti dan saksi bersama terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan korban membawa sepeda motor untuk menyebrangi jembatan tersebut sesampainya di ujung jembatan terdakwa bilang ke korban "Kenapa Kamu Jelek-Jelekin Saya Dibelakang Saya, Kenapa Kok Ngak Ngomong Langsung Ke Saya Aja" kemudian korban menjawab "Kalo Saya Ngomong Didepan Kamu Omongan Saya Ngak Kamu Anggap" lalu terdakwa jawab "Ngak Mesti Jelek-Jelekin Saya Juga" lalu terdakwa kencing disungai dan setelah kembali lagi terdakwa bilang mau buang air besar setelah buang air besar saksi melihat terdakwa membawa kayu dan Korban duduk diatas motor lalu terdakwa memukul dari belakang kepala korban lalu korban jatuh dari atas motor dan bangun kemudian meninju muka terdakwa dan kemudian terdakwa membanting badan korban hingga jatuh lalu terdakwa mencekik Korban dan saksi melihat kaki korban memberontak dan terdakwa memanggil saksi untuk memegang kaki korban setelah dicekik badan korban lemas dan terdakwa mengeluarkan tali dari dalam jaketnya dan mengikat leher korban setelah diikat leher korban

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



sudah tidak bernyawa lagi lalu terdakwa meminta saksi untuk menolongnya mengangkat mayat korban dan membuanya ke sungai Way Umpu;

- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa kerumah saudara Mahmud untuk istirahat, dan sekira jam 08,00 Wib saksi dan terdakwa kerumah saudari Ningsih disana saksi dan terdakwa bertemu saudara Anton dan saudara Anton mengajak saksi dan terdakwa kerumahnya untuk menjual motor tersebut namun tidak laku, lalu saksi dan terdakwa kehabisan bensin dan terdakwa menjual HP nokia 105 seharga Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) kepada saudari ningsih lalu saksi dan terdakwa kerumah saudara anton lagi;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut laku dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saudara anton dikasih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi dan terdakwa minta tolong diantarkan ke Baradatu dan di Baradatu saksi dan terdakwa membeli 2 (dua) helai baju dan sepasang sandal, setelah itu saksi dan terdakwa naik trevel untuk ke Masgar, setelah dari Masgar saksi dan terdakwa diantar ke Rajabasa untuk naik bis ke Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan kayu dibagian kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa selain memukul dengan kayu Terdakwa juga mencekik korban dengan tali tambang;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa dapat saat turun ke sungai untuk kencing, saat naik ke atas terdakwa sudah membawa kayu sedangkan tali tambang tersebut terdakwa keluarkan dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui terdakwa membawa tali sebelum saksi dan terdakwa berangkat pulang;
- Bahwa peran saksi saat itu hanya diminta bantu oleh terdakwa untuk memegang kaki korban dan membantu membuang mayat korban ke sungai;
- Bahwa saat itu korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan sempat memukul muka terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut saksi dan terdakwa langsung kabur dengan membawa sepeda motor dan hp Nokia milik korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Hp Nokia dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Hp tersebut saksi dan terdakwa jual kepada saudari Ningsih sedangkan sepeda motor dijual oleh saudara Anton;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut saksi dan terdakwa belikan baju dan sendal dan untuk ongkos saksi dan terdakwa pergi ke Yogyakarta ketempat saudara saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tertangkap oleh polisi sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian didalam bis saat hendak pulang ke Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Puad Triharto Bin Paidi Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Agus Irawan dan rekannya yaitu saudara Fahrurozi;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 di Sungai Way Umpu bertempat di Dusun Ojo Lali Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan melalui sidik jadi diketahui identitas mayat tersbut bernama Joni Iskandar, yang merupakan warga dusun manggis kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 di kota Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saudara Bahtra Sembiring, saudara Jeffri Wahyudi, saudara Agung Robiantara dan saudara Destra;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa berdasarkan hasil penyelidikan, terdakwanya mengarah pada saudara Agus dan rekannya yaitu saudara Fahrurozi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa saudara Fahrurozi bahkan terdakwa saudara Fahrurozi mengakui telah membunuh Korban;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada korban pembunuhan karena saksi dan rekan mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat di bawah jembatan sungai way umpu dan saat itu saksi langsung ke tempat kejadian perkara;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



- Bahwa kondisi saat itu Mayat korban dalam keadaan terlungkup dan mengambang disungai dalam keadaan leher terikat;
- Bahwa selanjutnya Mayat tersebut langsung saksi dan rekan bawa ke Rumah Sakit untuk diotopsi;
- Bahwa dari hasil otopsi korban meninggal disebabkan pukulan dan cekikan dileher korban;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam di saku celana korban;
- Bahwa selain melakukan pembunuhan terdakwa juga mengambil motor dan hp milik korban;
- Bahwa sepeda motor dan Hp milik korban dijual oleh terdakwa dan saudara Fahrurrozi, tetapi saksi lupa kepada siapa dan berapa terdakwa menjualnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju, sendal dan ongkos pergi ke Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan **saksi Erma Wati Binti Zainudin (Alm)**, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Sundoro, S.H., dan Arief Ferdiansyah selaku penyidik pada Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erma Wati Binti Zainudin (Alm), keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah hamper 3 (tiga) Tahun dan terdakwa adalah adik ipar saksi karena saksi menikah dengan kakak kandung terdakwa yang bernama saudara Sarkosih;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan saudara Sarkosih, saksi tinggal di rumah kakak dari saudara Sarkosih yang bernama saudara Sutris yang beralamat di Batu Marta karena rumah tersebut sudah lama tidak ditempati dan saksi sudah tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) Tahun kemudian saksi pindah ke Dusun Lubuk Baru, Kecamatan Sosok Buay Raya, Kabupaten Oku Selatan;
- Bahwa saksi tinggal bersama suami dan anak saksi, kemudian adik kandung saksi yang bernama Ramina dan saudara Ragil, kemudian bersama dengan terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal bersama suami saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa terdakwa selain berstatus sebagai adik ipar, terdakwa pernah berstatus sebagai layaknya seorang pacar dikarenakan terdakwa pernah menyatakan rasa sayang kepada saksi pada bulan Oktober 2018, dan terdakwa memiliki perhatian khusus kepada saksi yang melebihi adik ipar dan terdakwa sering memberikan uang kepada anak saksi yang bernama Rendi;
- Bahwa pada saat saksi memiliki hubungan khusus dengan terdakwa, suami saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan posisi hubungan saksi dengan suami saksi sering bertengkar dan tidak harmonis;
- Bahwa saat saksi memiliki hubungan khusus dengan terdakwa, suami saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan posisi hubungan saksi dengan suami sering bertengkar ataupun lagi tidak harmonis;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa tidak ada yang mengetahui hubungan khusus antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditahan di Polres Way Kanan karena kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa kepada saudara Joni;
- Bahwa saksi mengenal saudara Joni sudah 3 (tiga) Bulan, karena saudara Joni bekerja dengan terdakwa dan sering mampir kerumah saksi ketika selesai menimbang hasil sadapan karet dan saudara Joni sering tidur di rumah saksi sebelum saudara Joni berangkat kembali bekerja, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Joni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif terdakwa membunuh saudara Joni karena saudara Joni merupakan rekan kerja terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/180/VER/RSUD-WK/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Nadiyansyah Putra dengan kesimpulan:
 - Terdapat tanda tanda Livor Mortis (kaku mayat);
 - Terdapat jejas melingkar dileher pasien yang mungkin dapat disebabkan oleh kekerasan;

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab pasti kematian tak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/33/X/KES.22/ 2018/RSB tanggal 20 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen SpKF, MH Kes dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam terdapat kekerasan tumpul berupa luka lecet di beberapa bagian tubuh, resapan darah di bawah selaput otak dan jejas jerat pada daerah leher, ditemukan juga tanda mati lemas sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di otak, namun jeratan pada leher juga dapat menyebabkan kematian yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan oleh karena memiliki korelasi yang erat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung pembuktian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Irawan Alias Agus Bin Oman** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Dusun Ojo Lali, Kampung Gisting, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan saudara M. Fahrurrozi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Joni Iskandar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut kepada korban karena sebelumnya terdakwa mendapat cerita dari saudara Rozi kalau korban bercerita kepadanya bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan kakak ipar terdakwa, karena sakit hati kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban;
- Bahwa sebelum terdakwa membunuh korban, terdakwa memang sering ada masalah dengan korban tetapi hanya masalah pekerjaan;
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara terdakwa pukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan kayu, kemudian korban

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



- sempat melawan, selanjutnya terdakwa cekik leher korban dengan menggunakan tali tambang hingga korban meninggal;
- Bahwa terdakwa membunuh korban di jembatan di Desa Ojolali Kecamatan Gistang Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari bawah jembatan sedangkan tali tambang memang sudah terdakwa bawa dari kebun;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa tali tambang dari rumah untuk membunuh korban setelah korban menjelek-jelekkan terdakwa di hadapan saksi Fahrurozi;
 - Bahwa selain membunuh korban, terdakwa juga mengambil sepeda motor dan hp korban;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor dan Hp korban, terdakwa jual lalu uangnya untuk membeli baju, sandal dan ongkos kabur ke Semarang;
 - Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Lampung bersama korban, saksi Fahrurozi adalah untuk mencari kerja;
 - Bahwa pada saat berada di Lampung terdakwa menemui saudara Ningsih dan katanya pekerjaannya belum ada;
 - Bahwa sebelumnya saudara Ningsih menawarkan ada lowongan pekerjaan sebagai penjaga toko di Lampung;
 - Bahwa pada awalnya hari sabtu sekira jam 02.30 Wib terdakwa membangunkan korban dan saksi Fahrurozi dengan alasan terdakwa mau mengajak pulang ke Baturaja lalu terdakwa, saksi Fahrurozi dan korban berangkat sekira jam 03.00 Wib lalu sebelumnya tali tambang yang ada dalam jok motor terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam jaket terdakwa;
 - Bahwa setelah 1 (satu) KM tepatnya di jembatan gantung air sungai umpu Desa Ojo Lali, Kampung Gistang, terdakwa, saksi Fahrurozi dan korban berhenti, terdakwa dan saksi Fahrurozi turun dari sepeda motor sedangkan Korban membawa sepeda motor untuk menyebrangi jembatan tersebut sesampainya di ujung jembatan terdakwa berkata kepada saksi Fahrurozi "Ji Saya Kencing Dulu" lalu terdakwa turun kebawah jembatan dan saat naik ketas jembatan terdakwa hendak BAB dan terdakwa turun kembali, setelah selesai terdakwa naik ketas sambil membawa kayu sepanjang 1 (satu) meter kemudian terdakwa letakkan di dekat jembatan;
 - Bahwa sesampai diatas terdakwa mengajak ngobrol Korban sambil berkata "Kenapa Kamu Jelek-Jelekin Saya Dibelakang Saya, Kenapa Kok Ngak Ngomong Langsung Ke Saya Aja" kemudian korban menjawab "Kalo Saya

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Ngomong Didepan Kamu Omongan Saya Ngak Kamu Anggap" lalu terdakwa jawab "Ngak Mesti Jelek-Jelekin Saya Juga" lalu terdakwa langsung mengambil kayu yang telah terdakwa siapkan dan memukul kepala Korban yang saat itu sedang duduk diatas motor setelah memukul tersebut terdakwa langsung membuang kayu tersebut dan mendekati korban akan tetapi korban memukul terdakwa satu kali, dan terdakwa langsung memukul muka dan pipi korban dan membanting korban hingga jatuh ke tanah, setelah korban terjatuh terdakwa langsung mencekik leher korban akan tetapi korban memberontak dan terpaksa terdakwa meminta tolong saksi Fahrurozi untuk memegang kaki korban semari berkata "Ji, Pegangin Kakinya", lalu saksi Fahrurozi langsung membantu memegang kaki korban;

- Bahwa setelah korban tak sadarkan diri terdakwa langsung mengeluarkan tali yang ada didalam jaket terdakwa gunakan untuk mengikat leher korban setelah terdakwa mengikat leher korban lalu terdakwa pastikan korban sudah meninggal dunia kemudian terdakwa meminta tolong saksi Fahrurozi untuk membuang mayatnya ke sungai Way Umpu Dusun Ojo Lali, Kampung Gisting Way Kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam beserta charger;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan NDXAKA;
- 1 (satu) buah baju loreng TNI warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana Jeans panjang merk blyones warna abu-abu beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah tali tambang dengan ukuran ± 2 (dua) meter warna kuning;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif garis hitam putih merk volcom;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru merk Porto;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Flava;
- 1 (satu) Unit HP Nokia type 105 warna biru;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru skotlet tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib, ketika Saksi M. Syarif Fahrurrozi sedang duduk berdua dengan korban Joni Iskandar Bin Maryadi di Pondok dalam Kebun Karet milik saudara Rudi yang berada di Dusun Seleman, Kampung Pengaringan, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku Provinsi Sumatra Selatan, korban menasehati saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti sifat Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya sendiri;
- Bahwa karena saksi M. Syarif Fahrurrozi telah berteman selama 4 (empat) tahun dengan Terdakwa maka keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa hendak pergi menderes karet diperjalanan saksi M. Syarif Fahrurrozi bercerita kepada Terdakwa bahwa Korban Joni menasehati saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti perilaku Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya dan dijawab oleh Terdakwa "Itulah ji, kalo enggak berani ngomong didepan, berani nya dibelakang, apa kita bunuh saja Joni di Lampung, setelah itu mayatnya kita buang ke sungai" dan di jawab oleh saksi M. Syarif Fahrurrozi "Pikir-pikir dahulu karena resikonya besar";
- Bahwa setelah pulang dari menderes karet terdakwa mengajak saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni pergi ke Lampung, menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang sekira \pm 2 (dua) meter di dalam jok sepeda motor merk Suzuki FU milik korban tanpa sepengetahuan dari saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Biru (Skotlet) berbonceng 3 (tiga) dimana saat itu korban yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Blambangan Umpu, korban Joni, Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa bermalam di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) malam;

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira Jam. 02.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni untuk kembali pulang ke Baturaja;
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib Saksi M. Syarif Fahrurrozi, Terdakwa dan Korban Joni berangkat ke Baturaja, namun ditengah perjalanan tepatnya di Jembatan Kali Way Umpu Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, korban menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Saksi M. Syarif Fahrurrozi bersama Terdakwa turun dari motor, kemudian Korban Joni membawa motor untuk menyeberang, melewati jembatan dan sesampainya diujung jembatan Terdakwa berkata kepada Joni "Kenapa Kamu Jelek-Jelekin Saya Dibelakang Saya Kenapa Tidak Dari Depan" dan dijawab Korban Joni "Kalo Saya Ngomong Didepan Kamu Itu Saya Kayak Enggak Dianggap Ngomong";
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sungai dan saat kembali Terdakwa telah membawa kayu dan langsung menghampiri Korban Joni yang sedang duduk diatas motor, lalu dengan sengaja Terdakwa memukul kepala Korban Joni dari belakang dengan menggunakan kayu hingga Korban Joni terjatuh dari atas motor;
- Bahwa saat itu Korban Joni sempat terbangun dan meninju muka Terdakwa, lalu Terdakwa memegang badan korban dan membanting badan Korban Joni hingga terjatuh;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mencekik Korban Joni, saat terdakwa mencekik leher korban, Terdakwa memanggil Saksi M. Syarif Fahrurrozi untuk membantu Terdakwa memegang kaki Korban Joni;
- Bahwa Karena dicekik cukup lama akhirnya badan Korban Joni menjadi lemes kemudian Terdakwa mengambil tali yang sudah disiapkan di kantong celananya lalu mengikat leher Korban Joni sampai tidak bernyawa lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Korban Joni dan membuangnya ke Sungai Way Umpu dengan dibantu oleh Saksi M. Syarif Fahrurrozi Bin Triyono Al Purwanto;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/180/VER/RSUD-WK/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Nadiyansyah Putra dengan kesimpulan:
 - Terdapat tanda tanda Livor Mortis (kaku mayat);

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat jejas melingkar dileher pasien yang mungkin dapat disebabkan oleh kekerasan;
 - Penyebab pasti kematian tak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/33/X/KES.22/ 2018/RSB tanggal 20 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen SpKF, MH Kes dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam terdapat kekerasan tumpul berupa luka lecet di beberapa bagian tubuh, resapan darah di bawah selaput otak dan jejas jerat pada daerah leher, ditekumakn juga tanda mati lemas sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di otak, namun jeratan pada leher juga dapat menyebabkan kematian yang mengakibatkan mati lemas;
 - Bahwa setelah terdakwa dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi membuang jasad korban di sungai Way Umpu, dan melihat keadaan sekeliling sepi selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Syarif Fahrurrozi mengambil 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru yang terjatuh saat Terdakwa dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggotong korban ke sungai, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau milik korban Joni Iskandar Bin Maryadi yang dibawa korban;
 - Bahwa 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru tersebut dijual kepada saudara Ningsih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau dijual kepada Saksi Anton Sujarwo Bin Lias senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil dari penjualan Hp dan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk membeli pakaian dan ongkos perjalanan ke Yogyakarta;
 - Bahwa terdakwa mengambil Hp dan sepeda motor tersebut tanpa seizin dari korban Joni ataupun keluarga korban selaku pemiliknya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Kumulatif, yaitu;

- | | | |
|------------------|---|--|
| Primair | : | 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; |
| Subsidaire | : | 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 |
| | | Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; |
| Lebih Subsidaire | : | 365 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; |

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Dan

Kedua : 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Kumulatif Subsidiaritas**, maka dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidiar, dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **Agus Irawan Alias Agus Bin Oman** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan diuraikan dalam unsur pasal berikutnya, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad 2 - Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat atau kehendak yang ada dalam diri atau batin pelaku yang dapat dibagi menjadi sengaja karena sebab, sengaja karena kehendak dan sengaja karena tujuan. Didalam KUHP dinyatakan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan menurut *Hoge Raad* kesengajaan atau *opzet* dapat diartikan mengetahui atau dapat mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan. Dalam KUHP (*Criminal Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie Van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Hal ini sesuai dengan teori kehendak (*Willstheorie*) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor Simons bahwa :“Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu didalam *memorie Van Toelichting* “*willens en wetens*” juga diartikan sebagai *opzet* atau kesengajaan oleh karena itu didalam peradilan yang tercermin dari *Arrest Hoge Raad* perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F Lamintang, SH., penerbit, Citra Aditya Bandung);

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dapat diartikan adanya waktu yang cukup untuk pelaku melaksanakan niatnya apakah akan dilaksanakan ataukah tidak dan bukan perbuatan yang serta merta ataupun spontan;

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib, ketika Saksi M. Syarif Fahrurrozi sedang duduk berdua dengan korban Joni Iskandar Bin Maryadi di Pondok dalam Kebun Karet milik saudara Rudi yang berada di Dusun Seleman, Kampung Pengaringan, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku Provinsi Sumatra Selatan, korban menasehati saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti sifat Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya sendiri, namun karena saksi M. Syarif Fahrurrozi telah berteman selama 4 (empat) tahun dengan Terdakwa maka keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa hendak pergi menderes karet diperjalanan saksi M. Syarif Fahrurrozi bercerita kepada Terdakwa bahwa Korban Joni menasehati saksi M. Syarif Fahrurrozi supaya tidak mengikuti perilaku Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Ayuk Iparnya dan dijawab oleh Terdakwa "Itulah ji, kalo enggak berani ngomong didepan, berani nya dibelakang, apa kita bunuh saja Joni di Lampung, setelah itu mayatnya kita buang ke sungai" dan di jawab oleh saksi M. Syarif Fahrurrozi "Pikir-pikir dahulu karena resikonya besar";

Menimbang, bahwa setelah pulang dari menderes karet terdakwa mengajak saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni pergi ke Lampung, menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh korban, selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang sekira ± 2 (dua) meter di dalam jok sepeda motor merk Suzuki FU milik korban tanpa sepengetahuan dari saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Biru (Skotlet) berbonceng 3 (tiga) dimana saat itu korban yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Blambangan Umpu, korban Joni, Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan Terdakwa bermalam di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) malam kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira Jam. 02.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi M. Syarif Fahrurrozi dan korban Joni untuk kembali pulang ke Baturaja lalu sekira jam 03.00 Wib Saksi M. Syarif Fahrurrozi, Terdakwa dan Korban Joni berangkat ke Baturaja, namun ditengah perjalanan tepatnya di Jembatan Kali Way Umpu Kampung Ojolali, Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, korban menghentikan sepeda motornya dan saat itu Saksi

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Syarif Fahrurrozi bersama Terdakwa turun dari motor, kemudian Korban Joni membawa motor untuk meyeberang, melewati jembatan dan sesampainya diujung jembatan Terdakwa berkata kepada Joni "Kenapa Kamu Jelek-Jelekin Saya Dibelakang Saya Kenapa Tidak Dari Depan" dan dijawab Korban Joni "Kalo Saya Ngomong Didepan Kamu Itu Saya Kayak Enggak Dianggap Ngomong" dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sungai dan saat kembali Terdakwa telah membawa kayu dan langsung menghampiri Korban Joni yang sedang duduk diatas motor, lalu Terdakwa memukul kepala Korban Joni dari belakang dengan menggunakan kayu hingga Korban Joni terjatuh dari atas motor dan saat itu Korban Joni sempat terbangun dan meninju muka Terdakwa, lalu Terdakwa memegang badan korban dan membanting badan Korban Joni hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mencekik Korban Joni, saat terdakwa mencekik leher korban, Terdakwa memanggil Saksi M. Syarif Fahrurrozi untuk membantu Terdakwa memegang kaki Korban Joni, Karena dicekik cukup lama akhirnya badan Korban Joni menjadi lemes kemudian Terdakwa mengambil tali yang sudah disiapkan di kantong celananya lalu mengikat leher Korban Joni sampai tidak bernyawa lagi sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/180/VER/RSUD-WK/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Irvan Nadiyansyah Putra dengan kesimpulan;

1. Terdapat tanda tanda Livor Mortis (kaku mayat);
2. Terdapat jejas melingkar dileher pasien yang mungkin dapat disebabkan oleh kekerasan;
3. Penyebab pasti kematian tak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/33/X/KES.22/ 2018/RSB tanggal 20 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen Sp.KF, MH Kes dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam terdapat kekerasan tumpul berupa luka lecet di beberapa bagian tubuh, resapan darah di bawah selaput otak dan jelas jerat pada daerah leher, ditemukan juga tanda mati lemas sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di otak, namun jeratan pada leher juga dapat menyebabkan kematian yang mengakibatkan mati lemas, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Korban Joni dan membuangnya ke Sungai Way Umpu dengan dibantu oleh Saksi M. Syarif Fahrurrozi Bin Triyono Al Purwanto;

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa perbuatan Agus Irawan Alias Agus Bin Oman memukul kepala Korban Joni dari belakang dengan menggunakan kayu hingga Korban Joni terjatuh dari atas motor dan saat itu Korban Joni sempat terbangun dan meninju muka Terdakwa, lalu Terdakwa memegang badan korban dan membanting badan Korban Joni hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mencekik Korban Joni, saat terdakwa mencekik leher korban, Terdakwa memanggil Saksi M. Syarif Fahrurrozi untuk membantu Terdakwa memegang kaki Korban Joni, Karena dicekik cukup lama akhirnya badan Korban Joni menjadi lemes kemudian Terdakwa mengambil tali yang sudah disiapkan di kantong celananya lalu mengikat leher Korban Joni sampai tidak bernyawa lagi dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang; dimaksud dengan *“Pencurian”* berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka **“Pencurian”** ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian*" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut;

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terpenuhi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut kedalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

1. *Pencurian*;

2. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1- Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Pencurian*" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "**Pencurian**" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian*" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terpenuhi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut kedalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kedua ini sehingga dengan demikian unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

2) Mengambil Barang Sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib bertempat di sekitar Jembatan Sungai Way Umpu Dusun Ojolali, Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan setelah Terdakwa dan secara bersama-sama dengan Saksi M. Syarif Fahrurrozi membuang jasad korban di sungai Way Umpu, dan melihat keadaan sekeliling sepi selanjutnya Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi mengambil 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru yang terjatuh saat Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggotong korban ke sungai, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau milik korban Joni Iskandar Bin Maryadi yang dibawa korban. kemudian 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru tersebut dijual kepada saudara Ningsih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau dijual kepada Saksi Anton Sujarwo Bin Lias senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggunakan uang tersebut untuk membeli pakaian dan ongkos perjalanan ke Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pencurian 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau yang dilakukan terdakwa bersama saksi M. Syarif Fahrurrozi tersebut seluruhnya adalah milik korban Joni Iskandar Bin Maryadi atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu korban Joni Iskandar Bin Maryadi ataupun keluarga korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2- Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekira jam 03.00 Wib bertempat di sekitar Jembatan Sungai Way Umpu Dusun Ojolali, Kampung Gisting, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan setelah Terdakwa dan secara bersama-sama dengan Saksi M. Syarif Fahrurrozi membuang jasad korban di sungai Way Umpu, dan melihat keadaan sekeliling sepi selanjutnya Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi mengambil 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru yang terjatuh saat Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggotong korban ke sungai, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU warna hijau milik korban Joni Iskandar Bin Maryadi yang dibawa korban. kemudian 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru tersebut dijual kepada saudara Ningsih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk suzuki FU warna hijau dijual kepada Saksi Anton Sujarwo Bin Lias senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seizin dari korban Joni ataupun keluarga korban selaku pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman dan Saksi M. Syarif Fahrurrozi menggunakan uang tersebut untuk membeli pakaian dan ongkos perjalanan ke Yogyakarta;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang dengan ukuran \pm 2 (dua) meter warna kuning, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan NDXAKA, 1 (satu) buah baju loreng TNI warna hijau, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang merk blyones warna abu-abu beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, 1 (satu)

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



buah baju lengan pendek bermotif garis hitam putih merk volcom, 1 (satu) pasang sandal warna biru merk Porto, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Flava, 1 (satu) Unit Hp Nokia type 105 warna biru 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru skotlet tanpa Nomor Polisi, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Irawan Alias Agus Bin Oman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Irawan Alias Agus Bin Oman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tambang dengan ukuran \pm 2 (dua) meter warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam beserta charger;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan NDXAKA;
 - 1 (satu) buah baju loreng TNI warna hijau;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans panjang merk blyones warna abu-abu beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif garis hitam putih merk volcom;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru merk Porto;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Flava;

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Nokia type 105 warna biru;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru skotlet tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Joni Iskandar Bin Maryadi melalui saksi Andri Aprizal Bin Maryadi.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Heri Wibowo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

J a m u j i, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)